



PENETAPAN
Nomor 84/Pdt.P/2020/PA.Bjb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan perwalian pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, yang diajukan oleh:

Bagus Putra Anugrah bin Agung Widajat Prijo Susilo, tempat dan tanggal lahir Madiun, 01 Juni 1991, agama Islam, pekerjaan Tentara Nasional Indonesia, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Sriwijaya, Landasan Ulin Utara, 007/001, Liang Anggang, Banjarbaru, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon.

Telah memeriksa alat bukti surat dan saksi-saksi di muka persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon melalui surat permohonannya bertanggal 18 April 2020 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru dengan register perkara Nomor 84/Pdt.P/2020/PA.Bjb pada tanggal 24 April 2020, bermaksud mengajukan perwalian terhadap seorang anak bernama Nur Fauzan Hafizh Arkanuddin bin Nur Rahman, umur 19 tahun 3 bulan dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon adalah sepupu dari anak tersebut yang bernama Nur Fauzan Hafizh Arkanuddin bin Nur Rahman atau merupakan keponakan dari Iswati binti Wiro Tinoto yang merupakan ibu dari anak tersebut;
2. Bahwa, dari perkawinan antara Nur Rahman bin Marsito Atmojo dengan Iswati binti Wiro Tinoto, telah dikaruniai 4 orang anak yang adapun anak ke-4 yaitu Nur Fauzan Hafizh Arkanuddin bin Nur Rahman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, anak tersebut tinggal jauh berpisah dengan kedua orang tuanya dan membutuhkan wali untuk melengkapi persyaratan pendaftaran menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI);
4. Bahwa, Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara perwalian ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, menunjuk Pemohon sebagai wali dari anak pasangan Paman dan Bibi Pemohon yang bernama Nur Rahman bin Marsito Atmojo telah menikah dengan Iswati binti Wiro Tinoto yang bernama Nur Fauzan Hafizh Arkanuddin bin Nur Rahman yang lahir pada tanggal 3 Januari 2001 (19 tahun 3 bulan) guna melakukan segala perbuatan hukum yang berkenaan dengan kepentingan anak tersebut;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

Mohon Penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap di persidangan.

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan penjelasan kepada Pemohon bahwa secara hukum, anak yang belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan berada di bawah kekuasaan orang tuanya selama tidak dicabut kekuasaannya sedangkan yang sudah berusia di atas 18 (delapan belas) tahun atau sudah pernah menikah maka secara hukum dipandang sebagai orang yang sudah dewasa sehingga ia berhak melakukan segala perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan tanpa harus diwakilkan oleh wali, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya semula dan ingin melanjutkan perkaranya.

Halaman 2 dari 20
Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2020/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pemeriksaan perkara diawali dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon disertai penjelasan tambahan sebagai berikut:

- Bahwa anak bernama Nur Fauzan Hafizh Arkanuddin bin Nur Rahman mau mendaftar menjadi parjurit TNI di Kalimantan Selatan;
- Bahwa orang tua kandung anak tersebut berada di Solo, Jawa Tengah;
- Bahwa orang tua kandung anak tersebut telah mempercayakan kepada Pemohon untuk mengurus segala keperluan anak tersebut selama masa pendaftaran;
- Bahwa salah satu syarat untuk menjadi prajurit TNI pada saat pendaftaran adalah yang bersangkutan harus mempunyai surat penunjukan wali jika yang bersangkutan tidak tinggal bersama orang tuanya.

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat, berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3319110106910001 atas nama Bagus Putra Anugrah yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banjarbaru, tanggal 04 Februari 2018, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 24/V/1990 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojosongo, Kabupaten Boyolali, tanggal 7 Mei 1990, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6372061307170005 atas nama Kepala Keluarga Bagus Putra Anugrah yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, tanggal 30 September 2019, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3372010301010005 atas nama Nur Fauzan Hafizh Arkanuddin yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banjarbaru, tanggal 01 Februari 2020, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 328/2001 atas nama Nur Fauzan Hafizh Arkanuddin yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Boyolali, tanggal 17 Januari 2001, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.5;

Halaman 3 dari 20
Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2020/PA.Bjb



6. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 400/06/Kessos/Kel.LAURA yang dikeluarkan oleh Lurah Landasan Ulin Utara, Kota Banjarbaru, tanggal 17 April 2020, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.6;

7. Fotokopi Surat Pernyataan dan Kuasa Perwalian yang dibuat dan ditandatangani oleh Nur Rahman, AKS dan Ny. Iswati tanpa tanggal dan tahun kemudian tandatangan kedua orang tersebut telah diwaarmerking (disahkan) oleh Notaris di Kabupaten Sukoharjo bernama Destamia Mutiara Arrum, S.H., M.Kn pada tanggal 17 April 2020, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.7.

Bahwa bukti P1 sampai dengan P.7 telah dibubuhi meterai, telah distempel Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok.

Bahwa selain alat bukti surat di atas, Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama:

1. Hendarto bin Musi, mengaku sebagai teman kerja Pemohon. Saksi tersebut memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon ke pengadilan mau bermohon agar dirinya ditetapkan sebagai wali dari Nur Fauzan Hafizh Arkanuddin;
- Bahwa Pemohon dengan Nur Fauzan Hafizh Arkanuddin mempunyai hubungan keluarga sebagai sepupu satu kali;
- Bahwa Nur Fauzan Hafizh Arkanuddin sudah lulus SMA tetapi belum pernah menikah;
- Bahwa kedua orang tua Nur Fauzan Hafizh Arkanuddin masih hidup dan sekarang berada di Solo;
- Bahwa sejak tahun 2019 Nur Fauzan Hafizh Arkanuddin sudah tinggal bersama Pemohon;
- Bahwa Nur Fauzan Hafizh Arkanuddin mau mendaftar menjadi prajurit TNI seperti Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Nur Fauzan Hafizh Arkanuddin sama-sama beragama Islam;



- Bahwa dalam kesehariannya Pemohon berperilaku baik, tidak boros, tidak pernah melakukan tindak pidana, hubungannya baik dengan tetangga sekitar dan taat beribadah;
- Bahwa orang tua Nur Fauzan Hafizh Arkanuddin tidak keberatan jika Pemohon ditunjuk sebagai wali dari anaknya. Saksi mengetahuinya dari cerita Pemohon dan Nur Fauzan Hafizh Arkanuddin sendiri;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan perwalian untuk melengkapi persyaratan pendaftaran Nur Fauzan Hafizh Arkanuddin menjadi prajurit TNI.

2. Itana Piana binti Bambang Hadi, mengaku sebagai teman kerja Pemohon. Saksi tersebut memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon minta agar ditunjuk sebagai wali Nur Fauzan Hafizh Arkanuddin;
- Bahwa Nur Fauzan Hafizh Arkanuddin adalah sepupu satu kali Pemohon;
- Bahwa sejak tahun 2019 Nur Fauzan Hafizh Arkanuddin sudah tinggal di rumah Pemohon bersama keluarga Pemohon;
- Bahwa Nur Fauzan Hafizh Arkanuddin sudah lulus sekolah tetapi belum pernah menikah;
- Bahwa kedua orang tua Nur Fauzan Hafizh Arkanuddin masih hidup dan tinggal di Solo, Jawa Tengah;
- Bahwa Nur Fauzan Hafizh Arkanuddin ingin mendaftar menjadi anggota TNI tetapi terkendala dengan syarat wali;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan perwalian untuk melengkapi persyaratan pendaftaran Nur Fauzan Hafizh Arkanuddin menjadi anggota TNI.
- Bahwa dalam kesehariannya Pemohon berperilaku baik, tidak boros, tidak pernah melakukan tindak pidana, hubungannya baik dengan tetangga sekitar dan taat beribadah;
- Bahwa Pemohon dan Nur Fauzan Hafizh Arkanuddin beragama Islam;



- Bahwa menurut cerita Pemohon, orang tua Nur Fauzan Hafizh Arkanuddin sudah menunjuk Pemohon untuk menjadi wali anaknya.

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap meminta agar ditetapkan sebagai wali dari anaknya serta mohon penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa permohonan perwalian ini diajukan oleh Pemohon yang beragama Islam terhadap Nur Fauzan Hafizh Arkanuddin yang juga beragama Islam. Karena itu, berdasarkan azas personalitas keislaman dan berdasarkan ketentuan Pasal 49 *juncto* Penjelasan Angka 37 Pasal 49 huruf a angka 18 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama berwenang mutlak memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya pada pokoknya memohon agar ditetapkan sebagai wali dari Nur Fauzan Hafizh Arkanuddin bin Nur Rahman, tanggal lahir 3 Januari 2001, karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali yang pada pokoknya permohonan penetapan wali disampaikan oleh seseorang atau badan hukum sebagai calon wali kepada Pengadilan, maka secara hukum Pemohon memiliki kepentingan hukum sebagai pihak (*legitima persona standi in judicio*) untuk mengajukan permohonan perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya memohon agar dirinya ditetapkan sebagai wali yang sah bagi Nur Fauzan Hafizh Arkanuddin. Permohonan tersebut diajukan karena Nur Fauzan Hafizh

Halaman 6 dari 20
Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2020/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arkanuddin membutuhkan penetapan wali untuk melengkapi persyaratan pendaftaran menjadi anggota TNI.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berkode P.1 sampai dengan P.7 dan telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang keterangannya telah diuraikan pada bagian duduk perkara.

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.7, masing-masing telah bermeterai cukup dan telah *dinazegelen*, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai.

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.7 adalah berupa fotokopi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara yang pada pokoknya menyatakan kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya, sehingga berdasarkan ketentuan tersebut alat bukti berupa fotokopi dapat dipertimbangkan sepanjang dapat ditunjukkan aslinya.

Menimbang, bahwa setelah dicocokkan dengan aslinya, telah ternyata bukti P.1 sampai dengan P.7 sesuai dengan aslinya masing-masing, sehingga kekuatan pembuktiannya sesuai dengan akta aslinya.

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.5 berupa akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, dan oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg *Jo.* Pasal 1870 KUHPerdara.

Menimbang, bahwa bukti P.6 meskipun dibuat oleh pejabat tetapi oleh karena pejabat tersebut tidak mempunyai wewenang untuk menyatakan adanya hubungan kekeluargaan antara seseorang dengan orang lainnya maka bukti P.6 dikategorikan sebagai surat yang bukan akta sehingga Majelis Hakim

Halaman 7 dari 20
Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2020/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menilai bukti tersebut sebagai bukti awal yang harus didukung dengan alat bukti yang lain.

Menimbang, bahwa bukti P.7 merupakan akta di bawah tangan yang telah diwaarmerking oleh Notaris, yang isinya tersebut telah diakui dan tidak dibantah, maka nilai pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sebagaimana ketentuan Pasal 286 R.Bg dan Pasal 1874 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa adapun 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Pemohon di muka sidang telah diperiksa secara bergantian (*vide*: Pasal 171 ayat (1) R.Bg), bukanlah termasuk orang yang dilarang menjadi saksi (*vide*: Pasal 172 ayat (1) R.Bg), memberi kesaksian di bawah sumpah (*vide*: Pasal 175 R.Bg), mengenai hal-hal yang dilihat, didengar dan dialami sendiri (*vide*: Pasal 308 ayat (1) R.Bg), keterangan saksi satu dengan yang lainnya saling bersesuaian (*vide*: Pasal 309 R.Bg) dan materi kesaksiannya relevan dengan pokok masalah dalam perkara ini. Dengan begitu, saksi-saksi yang diajukan Pemohon dipandang telah memenuhi syarat formil dan meteril saksi sehingga kesaksiannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.3 dan P.4 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga), terbukti Pemohon dan Nur Fauzan Hafizh Arkanuddin saat ini berdomisili di Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru yang mana domisili tersebut masuk dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Banjarbaru. Oleh karenanya, Pengadilan Agama Banjarbaru berwenang secara relatif untuk memeriksa perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah), terbukti Nur Rahman bin Marsito Atmojo dan Iswati binti Wiro Tinoto adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 7 Mei 1990.

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasar pada bukti P.5 (fotokopi Akta Kelahiran), terbukti Nur Fauzan Hafizh Arkanuddin lahir pada tanggal 3 Januari 2001 adalah anak kandung Nur Rahman bin Marsito Atmojo dan Iswati binti Wiro Tinoto. Dan dari bukti tersebut diketahui bahwa Nur Fauzan Hafizh Arkanuddin saat ini sudah berusia 19 (sembilan belas) tahun 3 (tiga) bulan sehingga secara hukum ia dipandang sudah dewasa.

Halaman 8 dari 20
Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2020/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada bukti P.6 (fotokopi Surat Keterangan dari Kelurahan Landasan Ulin Utara) dijelaskan bahwa Nur Fauzan Hafizh Arkanuddin benar berkeluarga (saudara sepupu) dengan Bagus Putra Anugrah (Pemohon), namun karena bukti tersebut merupakan bukti surat selain akta, maka bukti tersebut dinilai oleh Majelis Hakim sebagai bukti permulaan yang harus didukung dengan alat bukti lain untuk menyempurnakannya.

Menimbang, bahwa berikutnya pada bukti P.7 (fotokopi Surat Pernyataan dan Kuasa Perwalian yang sudah diwaarmeking oleh Notaris) pada pokoknya tercantum bahwa kedua orang tua Nur Fauzan Hafizh Arkanuddin memberikan kuasa dan menyerahkan hak untuk menjadi wali asuh anaknya kepada Bagus Putra Anugrah (Pemohon dalam perkara ini). Atas dasar bukti P.7 ini, terbukti kedua orang tua Nur Fauzan Hafizh Arkanuddin telah memberikan kuasa dan menunjuk Pemohon sebagai wali anaknya.

Menimbang, bahwa dari bukti P.7 ini pula diketahui bahwa kedua orang tua Nur Fauzan Hafizh Arkanuddin saat ini tinggal di Kota Surakarta, Jawa Tengah dan masih cakap bertindak hukum.

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi-saksi Pemohon telah memberi kesaksian yang pada pokoknya menerangkan bahwa Nur Fauzan Hafizh Arkanuddin mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon sebagai saudara sepupu dan sudah tinggal bersama Pemohon sejak tahun 2019, Nur Fauzan Hafizh Arkanuddin sudah lulus Sekolah Menengah Atas (SMA) tetapi belum pernah menikah dan mau mendaftar menjadi prajurit TNI, kedua orang tua Nur Fauzan Hafizh Arkanuddin masih hidup dan sekarang tinggal di Boyolali, Jawa Tengah, Pemohon dan Nur Fauzan Hafizh Arkanuddin sama-sama beragama Islam, dalam kesehariannya Pemohon berperilaku baik, tidak boros, tidak pernah melakukan tindak pidana, hubungannya baik dengan tetangga sekitar, taat beribadah dan selama ini tidak ada pihak manapun yang keberatan Nur Fauzan Hafizh Arkanuddin tinggal bersama Pemohon. Tujuan Pemohon mengajukan perwalian ini untuk melengkapi persyaratan pendaftaran Nur Fauzan Hafizh Arkanuddin menjadi prajurit TNI.

Menimbang, bahwa keterangan saksi yang menerangkan bahwa Pemohon mempunyai hubungan keluarga dengan Nur Fauzan Hafizh

Halaman 9 dari 20
Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2020/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arkanuddin sebagai saudara sepupu ternyata bersesuaian dengan isi yang tercantum pada bukti P.6. Oleh karenanya, apa yang tercantum dalam bukti P.6 patut dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa merujuk pada pertimbangan terhadap dalil permohonan Pemohon, alat bukti surat dan kesaksian saksi-saksi di muka persidangan, ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Nur Fauzan Hafizh Arkanuddin sudah tinggal bersama di Kecamatan Liang Anggang sejak tahun 2019;
- Bahwa Pemohon dan Nur Fauzan Hafizh Arkanuddin adalah saudara sepupu;
- Bahwa Nur Fauzan Hafizh Arkanuddin adalah anak dari pasangan suami istri bernama Nur Rahman bin Marsito Atmojo dengan Iswati binti Wiro Tinoto;
- Bahwa orang tua Nur Fauzan Hafizh Arkanuddin tinggal di Surakarta, Jawa Tengah dan dalam keadaan sehat;
- Bahwa Nur Fauzan Hafizh Arkanuddin saat ini sudah berusia 19 (sembilan belas) tahun 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Nur Fauzan Hafizh Arkanuddin sudah lulus SMA;
- Bahwa Nur Fauzan Hafizh Arkanuddin belum pernah menikah;
- Bahwa Nur Fauzan Hafizh Arkanuddin mau mendaftar menjadi prajurit TNI;
- Bahwa kedua orang tua Nur Fauzan Hafizh Arkanuddin sudah memberikan kuasa dan menyerahkan hak wali anaknya kepada Pemohon;
- Bahwa Pemohon berperilaku baik, tidak boros, tidak pernah melakukan tindak pidana, hubungannya baik dengan tetangga sekitar dan taat beribadah;
- Bahwa Pemohon dan Nur Fauzan Hafizh Arkanuddin sama-sama beragama Islam;
- Bahwa tidak ada pihak manapun yang keberatan selama Nur Fauzan Hafizh Arkanuddin tinggal di rumah Pemohon;

Halaman 10 dari 20
Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2020/PA.Bjb



- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan perwalian untuk melengkapi persyaratan pendaftaran Nur Fauzan Hafizh Arkanuddin menjadi prajurit TNI.

Menimbang, bahwa pada dasarnya perwalian dimaksudkan sebagai kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk mewakili anak yang belum dewasa dan tidak mempunyai orang tua atau orang tuanya sudah tidak cakap atau telah dicabut kekuasaannya, untuk melakukan perbuatan hukum. Hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 1 huruf h Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai berikut *"Perwalian adalah kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak yang tidak mempunyai kedua orang tua, orang tua yang masih hidup, tidak cakap melakukan perbuatan hukum"*.

Menimbang, bahwa dari terminologi di atas cukup jelas menunjukkan bahwa perwalian terhadap seorang anak hanya dapat diberikan apabila anak yang bersangkutan sudah tidak mempunyai orang tua karena sudah meninggal atau orang tuanya masih hidup tetapi tidak cakap berbuat hukum atau kekuasaannya telah dicabut. Dalam hal orang tua anak masih ada (hidup), cakap berbuat hukum dan tidak dicabut kekuasaannya, maka perwalian terhadap anak tersebut kepada orang lain tidak dapat dialihkan kecuali kekuasaan orang tuanya telah dicabut. Artinya bahwa orang tua yang paling berhak mewakili anaknya untuk melakukan tindakan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan.

Menimbang, bahwa untuk menegaskan pertimbangan tersebut akan diuraikan beberapa ketentuan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perwalian, di antaranya adalah:

- Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya cukup ditulis Undang-Undang Perkawinan):



“Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.”

➤ Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan:

“Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali.”

➤ Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (selanjutnya cukup ditulis Undang-Undang Perlindungan Anak):

“Dalam hal orang tua anak tidak cakap melakukan perbuatan hukum, atau tidak diketahui tempat tinggal atau keberadaannya, maka seseorang atau badan hukum yang memenuhi persyaratan dapat ditunjuk sebagai wali dari anak yang bersangkutan.”

➤ Penjelasan Pasal 49 huruf a angka 17 dan 18 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama:

“Yang dimaksud dengan ‘perkawinan’ adalah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku yang dilakukan menurut syari’ah, antara lain:

17. Penunjukan orang lain sebagai wali oleh pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut;

18. Penunjukan seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 (delapan belas) tahun yang ditinggal kedua orang tuanya.”

➤ Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali:

“Untuk dapat ditunjuk sebagai Wali karena Orang Tua tidak ada, Orang Tua tidak diketahui keberadaannya, atau suatu sebab Orang Tua tidak dapat



melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, seseorang yang berasal dari:

- a. Keluarga Anak;*
- b. Saudara;*
- c. Orang lain; atau*
- d. Badan hukum,*

harus memenuhi syarat penunjukan Wali dan melalui penetapan Pengadilan.”

Menimbang, bahwa beranjak dari ketentuan normatif terkait dengan perwalian di atas dapat disimpulkan bahwa penunjukan wali terhadap anak dapat dilakukan bilamana terpenuhi syarat-syarat bahwa anak yang bersangkutan:

1. Belum dewasa atau belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun;
2. Belum pernah melangsungkan perkawinan;
3. Tidak mempunyai orang tua (telah meninggal);
4. Mempunyai orang tua yang masih hidup tetapi sudah tidak cakap melakukan perbuatan hukum;
5. Mempunyai orang tua yang masih hidup tetapi kekuasaannya telah dicabut; dan
6. Tidak diketahui tempat tinggal atau keberadaan orang tuanya;

Syarat nomor 1 sampai dengan 3 bersifat kumulatif sedangkan syarat nomor 4 sampai dengan 6 bersifat alternatif.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mengkualifisir permohonan perwalian Pemohon berdasarkan fakta-fakta yang telah ditemukan dengan mengacu pada syarat-syarat di atas apakah telah terpenuhi atau tidak.

Menimbang, bahwa fakta Nur Fauzan Hafizh Arkanuddin saat ini sudah berumur 19 (sembilan belas) tahun 3 (tiga) bulan tetapi belum pernah menikah. Menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Perlindungan Anak *juncto* Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan (selanjutnya cukup ditulis PP No. 29 Tahun 2019) Wali dijelaskan “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandungan". Mengacu pada ketentuan tersebut, sesungguhnya orang yang telah berumur 18 (delapan belas) tahun ke atas sudah keluar dari kategori anak atau boleh dikatakan yang bersangkutan dapat menjadi subyek hukum sebagai orang dewasa dan dapat melakukan tindakan hukum sendiri baik di dalam maupun di luar pengadilan sehingga tidak diperlukan lagi adanya wali bagi dirinya.

Menimbang, bahwa berbeda dengan norma yang diatur dalam kedua aturan di atas (UU Perkawinan dan PP No. 29 Tahun 2019) mengenai batas usia anak dalam perwalian, Pasal 107 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI) ternyata sedikit lebih longgar dalam menentukan batas usia anak dalam perwalian, yaitu 21 (dua puluh satu) tahun yang juga sekaligus memberikan ruang bagi Pemohon untuk bermohon agar ditetapkan sebagai wali Nur Fauzan Hafizh Arkanuddin karena masih berumur 19 (sembilan belas) tahun 3 (tiga) bulan.

Menimbang, bahwa berdasarkan norma yang diatur dalam dua aturan yang pertama dengan norma yang diatur KHI ternyata terdapat perbedaan dalam menentukan batas usia anak dalam perwalian. Demi kepastian hukum, pengadilan harus mengambil sikap tegas dan memilih aturan mana yang akan diterapkan dalam perkara *a quo*. Untuk itu, pengadilan akan mempertimbangkannya sebagai berikut.

Menimbang, bahwa dalam tatanan hukum di Indonesia terdapat beberapa asas, salah satunya dikenal asas "*lex superior derogat legi inferior*" yang mempunyai arti peraturan yang lebih tinggi akan mengesampingkan peraturan yang lebih rendah. Untuk mengetahui aturan mana yang paling tepat diterapkan dalam perkara ini pengadilan harus melihat hierarki dari kedua aturan tersebut, manakah yang lebih tinggi derajatnya.

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan disebutkan "*Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas : a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti*

Halaman 14 dari 20
Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2020/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang; d. Peraturan Pemerintah; e. Peraturan Presiden; f. Peraturan Daerah Provinsi; dan g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.”

Menimbang, bahwa dilihat dari hierarkinya, Undang-Undang Perkawinan lebih tinggi derajatnya karena bentuknya yang langsung berupa undang-undang kemudian di bawahnya adalah Peraturan Pemerintah sedangkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) hanya berupa Instruksi Presiden (inpres) yang secara eksplisit bahkan tidak masuk dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Menimbang, bahwa dengan berpijak pada asas *lex superior derogat legi inferior* maka pengadilan menyatakan batas usia anak dalam perwalian adalah 18 (delapan belas) tahun sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali.

Menimbang, bahwa di samping itu, Majelis Hakim juga berpijak pada asas *lex specialis derogat legi generalis*, yaitu aturan yang bersifat khusus mengesampingkan aturan yang bersifat umum. Dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 yang mengatur khusus tentang syarat dan tata cara penunjukan wali, maka ketentuan yang terdapat di dalamnya harus lebih dulu diterapkan dari pada ketentuan yang terdapat dalam peraturan lainnya, dalam hal ini adalah KHI.

Menimbang, bahwa dengan mengingat kedua asas di atas, maka ketentuan yang terdapat pada Pasal 107 ayat (1) KHI harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, sekalipun Nur Fauzan Hafizh Arkanuddin belum pernah menikah namun karena usianya saat ini sudah 19 (sembilan belas) tahun 3 (tiga) bulan maka statusnya secara hukum bukan lagi sebagai anak tapi telah terqualifikasi sebagai orang dewasa yang bisa menjadi subyek hukum dan dapat melakukan tindakan hukum sendiri.

Menimbang, bahwa selanjutnya fakta bahwa kedua orang tua Nur Fauzan Hafizh Arkanuddin masih hidup, diketahui berdomisili di Kota Surakarta, Jawa Tengah, dalam keadaan sehat, masih cakap hukum, dan kekuasaannya terhadap anaknya belum dicabut. Berdasarkan fakta ini, seandainya Nur

Halaman 15 dari 20
Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2020/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fauzan Hafizh Arkanuddin masih berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun maka yang paling berhak mewakili Nur Fauzan Hafizh Arkanuddin untuk melakukan segala perbuatan hukum adalah orang tua kandungnya sendiri bukan orang lain termasuk Pemohon dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berpijak pada segenap pertimbangan-pertimbangan di muka, syarat-syarat penunjukan wali yang telah diuraikan pada pertimbangan sebelumnya ternyata tidak terpenuhi, baik secara kumulatif maupun alternatif, karena orang tua Nur Fauzan Hafizh Arkanuddin senyatanya masih ada (hidup), keberadaannya diketahui dan masih cakap hukum serta kekuasaannya terhadap anaknya belum pernah dicabut sehingga Majelis Hakim menilai permohonan Pemohon untuk ditetapkan sebagai wali dari Nur Fauzan Hafizh Arkanuddin --sebagaimana tersebut dalam petitum primer surat permohonannya-- telah nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa namun demikian, menurut Majelis Hakim, substansi permohonan Pemohon agar ditetapkan sebagai wali bagi Nur Fauzan Hafizh Arkanuddin sesungguhnya adalah hanya untuk memenuhi salah satu syarat yang ditetapkan oleh instansi yang akan merekrut calon prajurit TNI (Tentara Nasional Indonesia), yaitu syarat adanya persetujuan dari orang tua atau wali bagi calon yang kedua orang tuanya sudah meninggal dunia atau berhalangan tetap.

Menimbang, bahwa berdasarkan substansi permohonan tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa penolakan terhadap petitum primer permohonan Pemohon sesungguhnya hanya disebabkan hukum tidak memungkinkan seseorang berkedudukan sebagai wali bagi anak yang telah berumur 18 (delapan belas) tahun ke atas terlebih lagi kedua orang tuanya masih hidup, keberadaannya diketahui dan cakap hukum serta kekuasaannya tidak dicabut. Adapun mengenai substansi permohonan itu sendiri, yaitu hanya untuk mendapatkan penegasan mengenai kewenangan Pemohon sebagai pihak yang mewakili orang tua Nur Fauzan Hafizh Arkanuddin (bukan menjadi wali dari Nur Fauzan Hafizh Arkanuddin) dalam memberikan persetujuan selama proses pendaftaran calon prajurit TNI karena kedua orang tua yang bersangkutan

Halaman 16 dari 20
Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2020/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdomisili jauh di Kota Surakarta, Jawa Tengah, sudah bersesuaian dengan ketentuan perundang-undangan.

Menimbang, bahwa adanya persyaratan dari instansi TNI agar para calon prajurit melampirkan surat persetujuan dari orang tua atau walinya, oleh Majelis Hakim dimaknai sebagai implementasi asas kehati-hatian dalam melakukan seleksi penerimaan calon prajurit TNI untuk menghindari kekhawatiran calon prajurit yang diterima bukanlah calon prajurit yang bermasalah dan ketika muncul kendala-kendala selama proses seleksi, pihak penyelenggara seleksi mengetahui siapa yang harus dihubungi dan dimintai pertanggungjawaban.

Menimbang, bahwa berdasarkan catatan penanganan perkara di Pengadilan Agama, syarat pengajuan penetapan perwalian bukan hanya berlaku untuk mendaftar sebagai calon prajurit di instansi TNI, namun juga berlaku di beberapa tempat, pejabat, atau institusi lain seperti bank, notaris dan kantor imigrasi.

Menimbang, bahwa mengacu pada pertimbangan sebelumnya, bahwa menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku berkaitan dengan perwalian, penunjukan wali hanya terhadap anak yang usianya belum mencapai 18 (delapan belas) tahun dan orang tuanya sudah tidak ada atau orang tuanya masih ada tetapi tidak diketahui keberadaannya atau tidak cakap berbuat hukum atau kekuasaannya telah dicabut. Selain dari pada itu, maka penunjukan wali tidak dibenarkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat, meskipun penerapan asas kehati-hatian mutlak diberlakukan dalam proses seleksi penerimaan calon prajurit TNI atau kegiatan hukum pada institusi lain, namun pemberlakuannya tetap harus secara proporsional dan bersesuaian dengan kerangka hukum yang berlaku sebagaimana diatur dalam undang-undang.

Menimbang, bahwa praktek umum penetapan syarat bagi seseorang untuk mengajukan penetapan perwalian sebagaimana ditemukan di berbagai tempat, instansi, atau pejabat, termasuk dalam proses perekrutan calon prajurit TNI yang sudah berumur 18 (delapan belas) tahun ke atas dan kedua orang

Halaman 17 dari 20
Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2020/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

tuanya masih hidup harus ditegaskan sebagai praktek hukum yang tidak berdasar dan tidak sejalan dengan kerangka hukum keluarga yang berlaku. Oleh karena itu, kekeliruan praktek penerapan hukum tersebut pada satu sisi tidak bisa dibiarkan terus berlangsung, namun pada sisi lain harus ada solusi yang tidak menghilangkan keharusan penerapan asas kehati-hatian yang juga mutlak diberlakukan dalam proses perekrutan dan praktek hukum di tempat-tempat lain.

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, apabila institusi TNI tetap menghendaki penetapan pengadilan yang menegaskan kewenangan Pemohon sebagai wali dari Nur Fauzan Hafizh Arkanuddin, maka penetapan yang seharusnya disyaratkan bukan penetapan perwalian melainkan penetapan yang menyatakan bahwa Pemohon adalah orang yang sah mewakili orang tua Nur Fauzan Hafizh Arkanuddin dalam memberikan persetujuan dan orang yang bertanggung jawab terhadap diri Nur Fauzan Hafizh Arkanuddin selama dalam proses pendaftaran calon prajurit TNI, atau cukup dengan membuat surat kuasa di depan Notaris yang dikhususkan untuk kepentingan tersebut.

Menimbang, bahwa tindakan kedua orang tua Nur Fauzan Hafizh Arkanuddin yang telah memberikan kuasa dan menyerahkan hak wali anaknya kepada Pemohon dengan membuat surat pernyataan sebagaimana bukti P.7 adalah tindakan yang sudah tepat jika saja tujuannya dicantumkan khusus untuk digunakan sebagai persyaratan mendaftar menjadi prajurit TNI.

Menimbang, bahwa mengacu pada substansi permohonan Pemohon tersebut dan kesesuaiannya dengan norma perundang-undangan yang berlaku serta adanya petitum subsider dalam permohonan Pemohon yang memberi kewenangan kepada Majelis Hakim untuk memutus perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku, maka Majelis Hakim berkesimpulan kedudukan dan kewenangan Pemohon sebagai wakil dari orang tua Nur Fauzan Hafizh Arkanuddin dan sekaligus menjadi pihak yang bertanggungjawab terhadap diri Nur Fauzan Hafizh Arkanuddin selama proses pendaftaran calon prajurit TNI dapat ditegaskan melalui penetapan ini. Sehingga, penegasan tersebut selanjutnya bisa menjadi rujukan yuridis bagi setiap keraguan yang timbul pada pihak-pihak tertentu mengenai kewenangan Pemohon mewakili orang tua Nur

Halaman 18 dari 20
Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2020/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fauzan Hafizh Arkanuddin dalam memberikan persetujuan, termasuk dalam hal ini pihak instansi TNI.

Menimbang, bahwa penegasan status Pemohon sebagai wakil yang sah dari orang tua Nur Fauzan Hafizh Arkanuddin mengacu pada tuntutan subsider yang oleh Majelis Hakim dirasa lebih adil dan masih sehaluan dengan inti petitum primer. Keputusan tersebut diambil berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 140 K/Sip/1971 tanggal 12 Agustus 1972 yang abstrak hukumnya mengemukakan keputusan yang didasarkan pada petitum subsider atau permohonan mengadili menurut kebijaksanaan pengadilan, dapat dibenarkan jika yang demikian lebih diperoleh suatu keputusan yang lebih mendekati rasa keadilan, asalkan masih serasi dengan inti petitum primer.

Menimbang, bahwa selanjutnya fakta-fakta hukum yang sudah ditemukan namun belum dipertimbangkan lebih lanjut, oleh Majelis Hakim cukup dikesampingkan karena dinilai sudah tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa permohonan perwalian adalah perkara perdata yang masih termasuk bidang perkawinan dan Pemohon mengajukannya secara *voluntair*. Berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon sebagai pengaju perkara.

Memerhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

Primer:

Menolak permohonan Pemohon.

Subsider:

1. Menetapkan Pemohon adalah wakil yang sah dari orang tua Nur Fauzan Hafizh Arkanuddin.
2. Menetapkan Pemohon berwenang khusus memberikan persetujuan dan bertanggungjawab terhadap diri Nur Fauzan Hafizh Arkanuddin selama proses pendaftaran calon prajurit TNI.

Halaman 19 dari 20
Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2020/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp106.000,00 (seratus enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru pada hari Selasa tanggal 5 Mei 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 *Ramadhan* 1441 Hijriyah oleh kami **Hamdani, S.E.I., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Martina Purnanisa, Lc., M.Sy.**, dan **M. Afif Yuniarto, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam persidangan terbuka untuk umum yang dihadiri para Hakim Anggota tersebut, **H. Ahmad Fauzan, S.H.I., M.M.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Pemohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Martina Purnanisa, Lc., M.Sy.

Hamdani, S.E.I., M.H.

Hakim Anggota II,

M. Afif Yuniarto, S.H.I.

Panitera Pengganti,

H. Ahmad Fauzan, S.H.I., M.M.

Rincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	50.000,00
3. PNBP panggilan	: Rp	10.000,00
4. Redaksi	: Rp	10.000,00
5. Meterai	: Rp	6.000,00

Jumlah : Rp 106.000,00

Terbilang : seratus enam ribu rupiah.

Halaman 20 dari 20
Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2020/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)